



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 63 /PP.05.3-Kpt/3210/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa Sdri. RENA PUSPITA, Sdri. IIN ABDURAHMAN, Sdri. ANI PUTRIANI dan Sdr. HUSNUS SIDQI telah mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017, anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

Mengingat

- :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818).

Memperhatikan

- :
1. Surat Pengunduran diri Sdri. RENA PUSPITA, Sdri. IIN ABDURAHMAN, Sdri. ANI PUTRIANI dan Sdr. HUSNUS SIDQI.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : /PP.05.3-BA/3210/KPU-Kab/IV/2018 tentang Penggantian

Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENGgantian
ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAJALENGKA TAHUN 2018.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama Anggota
Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- 1. Nama : RENA PUSPITA
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan
Suara Desa Buntu Kecamatan
Ligung
- 2. Nama : IIN ABDURAHMAN
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan
Suara Desa Lengkonkulon
Kecamatan Sindangwangi
- 3. Nama : ANI PUTRIANI
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan
Suara Desa Nunuk Baru
Kecamatan Maja
- 4. Nama : HUSNUS SIDQI
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan
Suara Desa Sidamukti
Kecamatan Majalengka

KEDUA : Mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara
dengan nama-nama sebagai berikut :

- 1. Nama : WIMA RUPIANA
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan
Suara Desa Buntu Kecamatan
Ligung

2. Nama : ODING ABDUL KHODIR, ST
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lengkongkulon Kecamatan Sindangwangi
3. Nama : YANTO
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Nunuk Baru Kecamatan Maja
4. Nama : EDI CAHYADI
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sidamukti Kecamatan Majalengka

KETIGA : Tugas dan wewenang Panitia Pemungutan Suara mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Kepada Anggota Panitia Pemungutan Suara yang diangkat diberikan honorarium yang bersumber dari Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang disalurkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 10 April 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**


SUPRIATNA